

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI DESA KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO**

#### **A. Tinjauan Terhadap Praktik Pelaksanaan Program P2KP**

Dalam pembahasan Bab III telah dijelaskan bahwa program P2KP merupakan bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat desa atau kelurahan yang miskin. Dan didalamnya merupakan perkumpulan orang-orang bukan merupakan perkumpulan modal. Dan didalam pelaksanaannya atau operasinya program P2KP menyediakan dana dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk masyarakat guna menanggulangi kemiskinan di daerahnya masing-masing, khususnya di desa Kedungturi.

Strategi yang digunakan dalam mengelola dana adalah dana program P2KP dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) hanya diberikan kepada masyarakat yaitu seluruh masyarakat kelurahan atau desa dengan penerimaan manfaat langsung adalah keluarga miskin (sesuai dengan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga).

Jadi secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa P2KP adalah:

1. Bukan merupakan perkumpulan modal, tetapi merupakan perkumpulan orang yang diangkat oleh kelompok masyarakat untuk mengelola dana bantuan dari pemerintah.
2. Wilayah kerjanya hanya sebatas tingkat desa.
3. Tujuannya adalah untuk membantu menanggulangi kemiskinan di daerahnya masing-masing dan memberdayakan masyarakat.

Pemerintah sangat mendukung adanya perkumpulan semacam ini, karena hal ini membantu pemerintah di dalam upaya penanggulangan kemiskinan terutama bagi warga desa. Dengan adanya bantuan langsung masyarakat dari program P2KP yang bersifat pemberian dari pemerintah dan dengan persyaratan yang mudah, lokasi yang dekat maka hal ini sangat membantu masyarakat miskin.

Dari penjelasan di atas bahwa program P2KP melalui bantuan langsung masyarakat yang disyaratkan pemerintah digunakan untuk kelompok masyarakat sebagai dana untuk memulai program penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan di Desa Kedungturi. Dan hal itu dibenarkan dalam Islam dengan alasan pendapat yang menyatakan bahwa akad itu terikat dengan syarat-syarat dimana pelaksana program P2KP tidak boleh menyimpang dari syarat-syarat yang di isyaratkan oleh pemilik harta (pemerintah).

Dan sebagaimana tersebut dalam pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Islam juga menyadari pentingnya bantuan seperti ini, asalkan sepanjang terjadinya

bantuan langsung masyarakat tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat maksiat, tetapi benar-benar digunakan untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya masing-masing. Dan apabila terhadap penanggulangan kemiskinan di Perkotaan melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) tidak menyimpang dari proposal yang diajukan maka yang demikian itu sah. Karena dari bantuan tersebut adalah sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang menjadi sasaran dari program P2KP dan hal ini akan dapat menghindarkan masyarakat dari kemiskinan serta cara yang demikian ini menjadi visi dan misi dari di adakannya program P2KP.

## **B. Tinjauan terhadap Persyaratan dalam Akad.**

Seperti yang dijelaskan dalam Bab II bahwa akad adalah:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت اثر في محله

*“Perkataan ij>ab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan”.*

Pertalian disini adalah harus adanya kesesuaian antara ij>ab dan qabu>l dalam hal ini yang melakukan ij>ab adalah pihak pemerintah (pemberi dana) dan melakukan qabu>l adalah desa atau kelurahan tertentu yang telah ditunjuk.

Untuk mendapatkan dana program P2KP, setiap panitia atau KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang terbentuk diwajibkan memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan oleh pihak BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

Adapun syarat-syarat yang ditetapkan oleh BKM adalah:

1. Warga asli Kedungturi
2. Masyarakat miskin
3. Menyusun proposal kegiatan dan telah dinyatakan layak oleh UPL (Unit Pengelola Lingkungan) dan UPS (Unit Pengelola Sosial).

Pemberian dana atau bantuan langsung masyarakat di Desa Kedungturi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam syarat-syarat di atas, ij>ab awal dari pemberi dana (pemerintah) adalah bahwa bantuan langsung masyarakat hanya diperuntukkan untuk pihak-pihak yang tercantum diatas.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa antara ij>ab dan qabu>l pihak pemerintah dan pihak pengelola ada kesesuaian. Dan menurut penulis akad tersebut diatas sah karena telah memenuhi syarat-syarat ij>ab qabu>l. Sebagaimana pendapat ulama' fiqih yang menyatakan bahwa antara ij>ab dan qabu>l harus terdapat kesesuaian.

Sedangkan pada hibah seperti yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya salah satu hukum hibah adalah adanya barang yang di ubahkan. Dan syarat dari barang yang di hibahkan diantaranya adalah harta yang di hibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah. Di dalam pelaksanaan P2KP hibah atau pemberian dana BLM kepada tiap-tiap KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tidak dapat langsung diterima pada saat

terjadinya perjanjian atau akad karena pemberiannya melalui transfer di Bank yang mana proses penarikannya terjadi setelah akad dilakukan. Di dalam proses penarikan hanya bisa dilakukan oleh tiga anggota BKM. Dalam hal ini maka hibahnya tidak sah kerana syarat hibahnya tidak terpenuhi.